



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PADANG**

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR B.1426/BPSPL.1/OT.710/IX/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
DI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

Dalam rangka pelayanan pemanfaatan jenis ikan di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, maka disampaikan Standar Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan yang menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pelayanan publik pada lingkup kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.

Standar Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang sebagaimana terlampir terdiri atas:

1. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN); dan
2. Surat Rekomendasi Untuk Jenis Ikan *Look a Like Species*.

Demikian disampaikan, untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

Padang, 29 September 2025
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

STANDAR PELAYANAN
PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI DAN
/ATAU YANG TERCANTUM
DALAM APPENDIKS CITES
SERTA *LOOK ALIKE*
SPECIES
DI BALAI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN)

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Persyaratan	A. KOMERSIAL Persyaratan Umum - Memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri ataupun Izin Edar Dalam Negeri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selama masa transisi) yang masih berlaku; - Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPSPL Padang; - Dokumen asal-usul antara lain: - Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam; - Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal; - BAP Panen Hasil Pengembangbiakan. Persyaratan Khusus Disesuaikan dengan asal-usul jenis ikan: - Memiliki kuota pengambilan/penangkapan apabila asal-usulnya dari hasil pengambilan dari alam yang ditetapkan oleh Kepala BPSPL Padang; dan/atau - Memiliki SIPJI Pengembangbiakan dan telah memiliki Potensi Produksi Hasil apabila asal-usulnya dari hasil pengembangbiakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. B. NON-KOMERSIAL Persyaratan Umum - Merupakan Lembaga Penelitian Pemerintah, Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan atau Lembaga Konservasi; - Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPSPL Padang; - Dokumen asal-usul antara lain: - Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam - Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal - MoU antar Lembaga atau Surat Keterangan Resmi dari instansi terkait yang mendukung tujuan pengangkutan. Persyaratan Khusus

		1. Rekomendasi BRIN untuk spesimen Appendiks I CITES. 2. Memiliki dokumen <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA) untuk pengangkutan tujuan penelitian. C. SAJI-DN BARANG BAWAAN 1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPSPL Padang; 2. <i>Fotocopy</i> identitas pemohon; 3. BAP permohonan SAJI-DN untuk Barang Bawaan; 4. Dokumen asal-usul antara lain: a. Jenis Ikan Appendiks I & Dilindungi Penuh berupa bukti pembelian, sertifikat hasil pengembangbiakan jenis ikan, atau chip penanda ikan; b. Jenis Ikan Dilindungi Penuh berupa bukti pembelian hasil pengembangbiakan; c. Jenis Ikan Appendiks II / Dilindungi Terbatas berupa bukti pembelian. Jumlah produk paling banyak yang dapat dilalulintaskan menggunakan SAJI-DN untuk Barang Bawaan adalah 2 ekor hidup atau 2 kg/<i>pieces</i> dalam bentuk produk. D. SAJI-DN PERUBAHAN 1. Permohonan penerbitan SAJI-DN Perubahan; 2. Dokumen SAJI-DN sebelumnya (asal) yang dilegalisir Petugas UPT; 3. Laporan Mutasi Stok.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Registrasi Pelaku usaha/pemohon untuk dapat memohonkan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) wajib melakukan registrasi dan mendapatkan/ mempunyai akun pada sistem aplikasi e-SAJI pada laman www.saji.kkp.go.id Penyampaian Permohonan Penerbitan SAJI-DN 1. Permohonan penerbitan SAJI-DN disampaikan dengan mengakses sistem aplikasi e-SAJI; 2. Sebelum melakukan permohonan agar memperhatikan ketersediaan stok atau melaporkan mutasi stok pada sistem aplikasi e-SAJI; 3. Pemohon mengisi informasi, menyampaikan jenis dan jumlah produk, tujuan pengiriman pada sistem aplikasi e-SAJI; 4. Memeriksa realisasi dan kuota yang masih tersedia sebelum melakukan "<i>submit</i>" permohonan;

		5. Apabila kelengkapan permohonan/persyaratan tidak dilengkapi oleh pemohon dan/atau jumlah spesimen yang dimohonkan melebihi catatan mutasi stok maka permohonan tidak bisa diproses oleh sistem aplikasi e-SAJI. Pemrosesan Permohonan 1. Verifikasi permohonan beserta dokumen pendukung; 2. Penerbitan Surat Tugas oleh Kepala BPSPL Padang; 3. Pemeriksaan lapangan produk; 4. Pembuatan dan Submit Berita Acara Pemeriksaan Lapangan; 5. Pemeriksaan kesesuaian informasi, kelengkapan dokumen, dan perhitungan PNBPN oleh Tim Pelayanan BPSPL Padang; 6. Penerbitan SPP PNBPN melalui aplikasi SIMPONI dan validasi pembayaran oleh Bendahara Penerimaan/Petugas Penerimaan BPSPL Padang; 7. Pembayaran PNBPN oleh pemohon dan penyampaian (<i>upload</i>) bukti pembayaran pada aplikasi e SAJI; 8. Penandatanganan SAJI-DN oleh Kepala BPSPL Padang. Penerbitan SAJI-DN 1. Notifikasi SAJI-DN yang telah disetujui dan ditandatangani pada akun e-SAJI pemohon; 2. Pencetakan SAJI-DN oleh pemohon setelah mengunduh berkas pada sistem aplikasi e-SAJI secara mandiri; 3. Mematuhi prosedur dan etika yang ditetapkan pengelola kantor BPSPL Padang ketika melakukan permohonan penerbitan SAJI-DN.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri adalah 3 hari kerja diluar masa pembayaran PNBPN. Waktu tambahan pelayanan (diluar jam kerja kantor): Sabtu/Minggu/Libur Nasional maka pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya.
4	Biaya/Tarif	SAJI-DN 1. Penerbitan SAJI-DN tujuan komersil dikenakan PNBPN tarif dokumen angkut, pungutan

		pengambilan/penangkapan dan pungutan perdagangan. 2. Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri KP No. 35 tahun 2021 berikut: a. Biaya administrasi penerbitan SAJI-DN sebesar: • Rp 540.000,-/dokumen untuk tujuan komersil • Rp 135.000,-/dokumen untuk tujuan komersil oleh UMK, perdagangan dalam 1 provinsi dan barang bawaan • Rp 0,-/dokumen untuk tujuan non-komersil b. Pungutan pengambilan/penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebesar 6% x harga patokan per jenis ikan. c. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari hasil pengambilan dari alam, sebesar 8% x harga patokan per jenis ikan. d. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-2 (F2), sebesar 4% x harga patokan per jenis ikan. e. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-3 (F3) dan seterusnya, sebesar 2% x harga patokan per jenis ikan. f. Pungutan perdagangan jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya hasil pembesaran (<i>ranching</i>) atau perbanyakkan (<i>propagasi</i>), sebesar 5% x harga patokan per jenis ikan.
5	Produk Pelayanan	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau ecomplaint) sesuai bidang tugasnya. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Jalan Pertanian Sungai Lareh, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Padang – 25175 Telepon (0751) 497052. Hotline : 08117066639. L Laman : 1. https://kkp.go.id/unit-kerja/djpkrl/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang.html 2. https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/ 3. https://bit.ly/RumahGadangBPSPLPadang

		4. www.lapor.go.id Surat Elektronik: bpspl.padang@gmail.com
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 8. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran,

		Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 15. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
8	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	1. Penerimaan layanan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri di ruang pelayanan BPSPL Padang yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup. 2. Verifikasi melalui pemeriksaan fisik dapat dilakukan di kantor BPSPL Padang/kantor Satker, bandara, pelabuhan, tempat penyimpanan yang terdaftar, gudang pemohon, kantor karantina dan/atau tempat lain dengan mempertimbangkan jumlah dan ukuran produk, sarana pendukung pemeriksaan dan pemohon. 3. Tersedia jaringan internet. 4. Tersedia meja, kursi, laptop/<i>personal computer</i>, <i>printer</i>, <i>scanner</i>, papan informasi, dan alat tulis kantor. 5. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES; 4. Memiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNBP.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Kepala BPSPL Padang; 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang anggota Tim Pelayanan 2. Minimal 2 orang Tim Verifikasi Teknis/Petugas Pemeriksa (Pemeriksaan dapat dilakukan oleh 1 orang Petugas Pemeriksa dengan pertimbangan ketersediaan petugas) 3. 1 orang Bendahara Penerimaan PNBP 4. 5 orang Petugas Penerimaan 5. 1 orang Pejabat Penandatanganan SAJI-DN

12	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen SAJI-DN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SAJI-DN dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi pemanfaatan nasional untuk komoditas yang diatur dari penyedia layanan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14	Kompensasi	Kompensasi apabila pelayanan permohonan melebihi waktu yang distandarkan maka akan mendapatkan pelayanan prioritas untuk permohonan selanjutnya dan diberikan kompensasi berupa <i>souvenir</i> khas BPSPL Padang/makanan ringan/ <i>softdrink</i> .
15	Penghargaan	Petugas pelayanan yang telah menunjukkan dedikasi dan pelayanan TUNTAS BRO diberikan sertifikat penghargaan. Penilaian pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan terbaik dilakukan tiap triwulan melalui mekanisme penilaian yang berlaku di BPSPL Padang.
16	Sanksi	1. Pemohon – Apabila terbukti melakukan gratifikasi, memberikan sesuatu dalam bentuk apapun (termasuk makanan dan minuman) kepada Petugas Pemeriksa/Tim Pelayanan BPSPL Padang maka akan diberikan Surat Peringatan ke-1 dan membuat Surat Pernyataan di atas materai; dan – Apabila dikemudian hari terbukti melakukan kesalahan kembali maka diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Tim Pelayanan Apabila terbukti menerima gratifikasi, menerima sesuatu dalam bentuk apapun (termasuk makanan dan minuman) dari pelaku usaha, dan melakukan pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan diberikan sanksi melalui mekanisme pemberian sanksi yang berlaku di BPSPL Padang.
17	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja diukur melalui kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di BPSPL Padang, core value ASN “Berakhlak” dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

		3. Evaluasi kinerja pelayanan BPSPL Padang dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun.
--	--	---

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK JENIS IKAN *LOOK ALIKE SPECIES*

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Persyaratan	A. KOMERSIAL Persyaratan Umum 1. Pemohon wajib melakukan registrasi pelaku usaha melalui sistem aplikasi e-SAJI; dan 2. Surat Permohonan Rekomendasi ditujukan kepada Kepala BPSPL Padang. Persyaratan Khusus Disesuaikan pada saat registrasi usaha ke BPSPL Padang berupa lampiran kelengkapan administrasi: 1. <i>Fotocopy</i> KTP; 2. Surat Keterangan Domisili Usaha; 3. <i>Fotocopy</i> NPWP; 4. <i>Fotocopy</i> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha berbadan hukum; 5. Pakta Integritas. B. NON-KOMERSIAL Persyaratan Umum 1. Merupakan Lembaga Penelitian Pemerintah, Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan atau Lembaga Konservasi; 2. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPSPL Padang; 3. MoU antar Lembaga atau Surat Keterangan Resmi dari instansi terkait yang mendukung tujuan pengangkutan. Persyaratan Khusus 1. Memiliki dokumen <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA) untuk tujuan penelitian. C. REKOMENDASI PERUBAHAN 1. Permohonan penerbitan Rekomendasi Perubahan; 2. Dokumen Rekomendasi sebelumnya (asal).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Registrasi Pelaku usaha/pemohon untuk dapat memohonkan penerbitan Rekomendasi wajib melakukan registrasi dan mendapatkan/ mempunyai akun pada sistem aplikasi e-SAJI pada laman www.saji.kkp.go.id Penyampaian Permohonan 1. Permohonan penerbitan rekomendasi disampaikan dengan mengakses sistem aplikasi e-SAJI;

		2. Sebelum melakukan permohonan pelaku usaha agar memperhatikan jenis ikan yang akan dimohonkan untuk dikeluarkan rekomendasinya pada sistem aplikasi e-SAJI; 3. Apabila kelengkapan permohonan/persyaratan tidak dilengkapi oleh pelaku usaha dan/atau jenis dan jumlah spesimen yang dimohonkan tidak sesuai maka permohonan tidak akan bisa diproses oleh sistem aplikasi e-SAJI. Pemrosesan Permohonan 1. Verifikasi permohonan beserta dokumen pendukung; 2. Penerbitan Surat Tugas oleh Kepala BPSPL Padang; 3. Pemeriksaan lapangan produk; 4. Pembuatan dan Submit Berita Acara Pemeriksaan Lapangan; 5. Pemeriksaan kesesuaian informasi, kelengkapan dokumen, jenis dan jumlah spesimen, perhitungan PNBPN oleh Tim Pelayanan BPSPL Padang; 6. Penerbitan SPP PNBPN melalui aplikasi SIMPONI dan validasi pembayaran oleh Bendahara Penerimaan BPSPL Padang; 7. Pembayaran PNBPN oleh pemohon dan penyampaian (<i>upload</i>) bukti pembayaran pada aplikasi e-SAJI; 8. Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala BPSPL Padang atau pejabat yang ditunjuk. Penerbitan Rekomendasi 1. Notifikasi Rekomendasi yang telah disetujui dan ditandatangani pada akun e-SAJI pemohon; 2. Pencetakan Surat Rekomendasi oleh pemohon setelah mengunduh berkas pada sistem aplikasi e-SAJI secara mandiri; 3. Mematuhi prosedur dan etika yang ditetapkan pengelola kantor BPSPL Padang ketika melakukan validasi dokumen Rekomendasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Rekomendasi adalah 3 hari kerja diluar masa pembayaran PNBPN. Waktu tambahan pelayanan (diluar jam kerja kantor): Sabtu/Minggu/Libur Nasional maka pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya.
4	Biaya/Tarif	Rekomendasi 1. Penerbitan Rekomendasi dikenakan PNBPN tarif: a. Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan

		Dilindungi dan/atau masuk dalam daftar Appendiks CITES, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri; dan b. Pungutan perdagangan untuk jenis ikan yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, dan/atau masuk dalam daftar Appendiks CITES, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri. 2. Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri KP No. 35 tahun 2021 berikut: a. Biaya administrasi penerbitan Rekomendasi Dalam Negeri sebesar: • Rp 540.000,-/rekomendasi untuk tujuan komersil oleh Non-UMK • Rp 135.000,-/rekomendasi untuk tujuan komersil oleh UMK (25% tarif) • Rp 0,-/rekomendasi untuk tujuan non-komersil yaitu penelitian dan pengembangan, pameran bertujuan edukasi serta konservasi (0% tarif) b. Biaya administrasi penerbitan Rekomendasi Luar Negeri sebesar: • Rp 540.000,-/rekomendasi untuk tujuan komersil • Rp 0,-/rekomendasi untuk tujuan non-komersil yaitu penelitian dan pengembangan, pameran bertujuan edukasi serta konservasi (0% tarif) c. Pungutan perdagangan Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang masuk daftar Appendiks CITES, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per jenis ikan.
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Jenis Ikan <i>Look Alike Species</i>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau ecomplaint) sesuai bidang tugasnya. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Jalan Pertanian Sungai Lareh, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Padang – 25175

		Telepon (0751) 497052. Hotline : 08117066639. Laman : 1. https://kkp.go.id/unit-kerja/djpkrl/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang.html 2. https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/ 3. https://bit.ly/RumahGadangBPSPLPadang 4. www.lapor.go.id Surat Elektronik: bpspl.padang@gmail.com
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 8. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

		12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 15. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
8	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	1. Penerimaan layanan Rekomendasi di ruang pelayanan BPSPL Padang yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup. 2. Verifikasi melalui pemeriksaan fisik dapat dilakukan di kantor BPSPL Padang/kantor Satker, bandara, pelabuhan, tempat penyimpanan yang terdaftar, gudang pemohon, kantor karantina dan/atau tempat lain dengan mempertimbangkan jumlah dan ukuran produk, sarana pendukung pemeriksaan dan pemohon. 3. Tersedia jaringan internet. 4. Tersedia meja, kursi, laptop/<i>personal computer</i>, <i>printer</i>, <i>scanner</i>, papan informasi, dan alat tulis kantor. 5. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES; 4. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang memiliki kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk daftar Appendiks CITES; 5. Memiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNPB.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Kepala BPSPL Padang; 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.

11	Jumlah Pelaksana	1 orang anggota Tim Pelayanan - Minimal 2 orang Tim Verifikasi Teknis/Petugas Pemeriksa (Pemeriksaan dapat dilakukan oleh 1 orang Petugas Pemeriksa dengan pertimbangan ketersediaan petugas)
		1 orang Bendahara Penerimaan PNPB 5 orang Petugas Penerimaan 1 orang Pejabat Penandatanganan Rekomendasi
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. - Mendapatkan dokumen Rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan Rekomendasi dari penyedia layanan. - Mendapatkan informasi terkait regulasi pemanfaatan nasional untuk komoditas yang diatur dari penyedia layanan. - Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14	Kompensasi	Kompensasi apabila pelayanan permohonan melebihi waktu yang distandarkan maka akan mendapatkan pelayanan prioritas untuk permohonan selanjutnya dan diberikan kompensasi berupa <i>souvenir</i> khas BPSPL Padang/makanan ringan/ <i>softdrink</i> .
15	Penghargaan	Petugas pelayanan yang telah menunjukkan dedikasi dan pelayanan TUNTAS BRO diberikan sertifikat penghargaan. Penilaian pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan terbaik dilakukan triwulan melalui mekanisme penilaian yang berlaku di BPSPL Padang.
16	Sanksi	- Pemohon - Apabila terbukti melakukan gratifikasi, memberikan sesuatu dalam bentuk apapun (termasuk makanan dan minuman) kepada Petugas Pemeriksa/Tim Pelayanan BPSPL Padang maka akan diberikan Surat Peringatan ke-1 dan membuat Surat Pernyataan di atas materai; dan - Apabila dikemudian hari terbukti melakukan kesalahan kembali maka diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. - Tim Pelayanan Apabila terbukti menerima gratifikasi, menerima sesuatu dalam bentuk apapun (termasuk makanan dan minuman) dari pelaku usaha, dan melakukan pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan diberikan sanksi melalui mekanisme pemberian sanksi yang berlaku di BPSPL Padang.

17	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja diukur melalui kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di BPSPL Padang, core value ASN “Berakhlak” dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
		3. Evaluasi kinerja pelayanan BPSPL Padang dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun.

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah

DAFTAR JENIS IKAN DILINDUNGI PENUH

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Keterangan
1	<i>Rhincodon typus</i>	hiu paus	Kepmen KP 18/2013
2	<i>Manta alfredi</i>	pari manta karang	Kepmen KP 4/2014
3	<i>Manta birostris</i>	pari manta oseanik	Kepmen KP 4/2014
4	<i>Isis</i> spp.	bambu laut	Kepmen KP 8/2020
5	<i>Fluvitrygon oxyrhynchus</i>	pari sungai tutul, pari air tawar	Kepmen KP 1/2021
6	<i>Urogymnus polylepis</i>	pari sungai raksasa, pari air tawar	Kepmen KP 1/2021
7	<i>Fluvitrygon signifer</i>	pari sungai pinggir putih, pari air tawar	Kepmen KP 1/2021
8	<i>Scleropages formosus</i>	arwana kalimantan	Kepmen KP 1/2021
9	<i>Chitala borneensis</i>	belida borneo	Kepmen KP 1/2021
10	<i>Chitala hypselonotus</i>	belida sumatra	Kepmen KP 1/2021
11	<i>Chitala lopis</i>	belida lopis	Kepmen KP 1/2021
12	<i>Balantiochilos melanopterus</i>	ikan balashark	Kepmen KP 1/2021
13	<i>Barbodes microps</i>	wader goa	Kepmen KP 1/2021
14	<i>Neolissochilus thienemanni</i>	ikan batak	Kepmen KP 1/2021
15	<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>	ikan pasa	Kepmen KP 1/2021
16	<i>Homalopterula gymnogaster</i>	selusur maninjau	Kepmen KP 1/2021
17	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	pari gergaji lancip	Kepmen KP 1/2021
18	<i>Pristis pristis</i>	pari gergaji gigi besar	Kepmen KP 1/2021
19	<i>Pristis clavata</i>	pari gergaji kerdil	Kepmen KP 1/2021
20	<i>Pristis zijsron</i>	pari gergaji hijau	Kepmen KP 1/2021
21	<i>Urolophus kaianus</i>	pari kai	Kepmen KP 1/2021
22	<i>Latimeria menadoensis</i>	ikan raja laut	Kepmen KP 1/2021
23	<i>Hemiscyllium</i> spp.	hiu berjalan	Kepmen KP 30/2023
24	<i>Hemiscyllium halmahera</i>	hiu berjalan	Kepmen KP 30/2023
25	<i>Hemiscyllium freycineti</i>	hiu berjalan	Kepmen KP 30/2023
26	<i>Hemiscyllium galei</i>	hiu berjalan	Kepmen KP 30/2023
27	<i>Hemiscyllium henryi</i>	hiu berjalan	Kepmen KP 30/2023
28	<i>Hemiscyllium strahani</i>	hiu berjalan	Kepmen KP 30/2023
29	<i>Hemiscyllium trispeculare</i>	hiu berjalan	Kepmen KP 30/2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah

DAFTAR JENIS IKAN DILINDUNGI TERBATAS

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Keterangan
1	<i>Cheilinus undulatus</i>	ikan napoleon	Kepmen KP 37/2013
2	<i>Pterapogon kauderni</i>	ikan capungan banggai, <i>banggai cardinal fish</i> (BCF)	Kepmen KP 49/2018
3	<i>Scleropages jardinii</i>	arwana jardini	Kepmen KP 1/2021
4	<i>Tenualosa illisha</i>	ikan terubuk	Kepmen KP 43/2016
5	<i>Tenualosa macrura</i>	ikan terubuk	Kepmen KP 210/2023
6	<i>Anguilla</i> spp.	sidat	Kepmen KP 80/2020
7	<i>Anguilla anguilla</i>	sidat eropa	Kepmen KP 80/2020
8	<i>Anguilla bicolor</i>	sidat sirip pendek	Kepmen KP 80/2020
9	<i>Anguilla celebensis</i>	menguling	Kepmen KP 80/2020
10	<i>Anguilla interioris</i>	<i>highlands long-finned eel</i>	Kepmen KP 80/2020
11	<i>Anguilla marmorata</i>	sidat kembang	Kepmen KP 80/2020
12	<i>Notopterus notopterus</i>	Belida Jawa	Kepmen KP 83/2024
13	Jenis ikan dilindungi terbatas lainnya		

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah

DAFTAR JENIS YANG TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
1	<i>Latimeria menadoensis</i>	ikan raja laut	Appendiks I	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 1/2021
2	<i>Scleropages formosus</i>	arwana kalimantan	Appendiks I	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 1/2021
3	<i>Scleropages inscriptus</i>	arwana myanmar	Appendiks I	Tidak Dilindungi	
4	<i>Totoaba macdonaldi</i>	ikan totoaba	Appendiks I	Tidak Dilindungi	
5	<i>Chasmistes cujus</i>	cui-ui	Appendiks I	Tidak Dilindungi	
6	<i>Pangasianodon gigas</i>	patin raksasa, <i>giant catfish</i>	Appendiks I	Tidak Dilindungi	
7	<i>Probarbus jullieni</i>	ikan temoleh, ikan tembelian, <i>jullien's golden carp</i>	Appendiks I	Tidak Dilindungi	
8	<i>Caecobarbus geertsii</i>	<i>african blind barb fish</i>	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
9	<i>Arapaima gigas</i>	ikan arapaima	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
10	<i>Anguilla anguilla</i>	sidat	Appendiks II	Dilindungi Terbatas	Kepmen KP 80/2020
11	<i>Cheilinus undulatus</i>	ikan napoleon	Appendiks II	Dilindungi Terbatas	Kepmen KP 37/2013
12	<i>Hippocampus</i> spp.	kuda laut	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
13	<i>Hyparcistrus zebra</i>	sapu zebra, <i>pleco zebra</i>	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
14	<i>Neoceratodus forsteri</i>	<i>queensland lungfish, australian lungfish</i>	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
15	<i>Holacanthus clarionensis</i>	<i>clarion angelfish</i>	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
16	<i>Holacanthus limbaughi</i>	<i>clipperton angelfish</i>	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
Hiu					
17	<i>Alopias</i> spp.	hiu tikus	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
18	<i>Rhincodon typus</i>	hiu paus	Appendiks II	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 18/2013
19	<i>Cetorhinus maximus</i>	<i>basking shark</i> , hiu raksasa, hiu penjemur	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
20	<i>Glyphis</i> spp.		Appendiks II	Tidak Dilindungi	

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
21	<i>Lamiopsis tephrodes</i>	<i>broadfin shark</i> , hiu bujit	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
22	<i>Loxodon macrorhinus</i>	hiu kejen	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
23	<i>Negaprion acutidens</i>	hiu lemon	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
24	<i>Negaprion brevirostris</i>	hiu lemon	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
25	<i>Prionace glauca</i>	hiu aer, hiu karet, hiu lalaek, cucut selendang	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
26	<i>Carcharodon carcharias</i>	hiu putih	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
27	<i>Isurus oxyrinchus</i>	hiu mako sirip pendek	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
28	<i>Isurus paucus</i>	hiu mako sirip panjang	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
29	<i>Lamna nasus</i>	hiu mackarel	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
30	<i>Triaenodon obesus</i>	hiu bokem, hiu karang, hiu coklat, hiu karang buas	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
31	<i>Eusphyra blochii</i>	hiu martil, cucut ronggeng	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
32	<i>Carcharhinus</i> spp.		Appendiks II	Tidak Dilindungi	
33	<i>Carcharhinus albimarginatus</i>	hiu plen, hiu sonteng, cucut lanjaman, hiu lanyam	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
34	<i>Carcharhinus altimus</i>	hiu hitam, merak bulu	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
35	<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>	hiu lonjor, lanjaman	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
36	<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	hiu lonjor, merak bulu, cucut lanjaman, hiu lanyam	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
37	<i>Carcharhinus amboinensis</i>	hiu buas, merak bulu	Appendiks II	Tidak Dilindungi	

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
38	<i>Carcharhinus borneensis</i>	hiu plen	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
39	<i>Carcharhinus brevipinna</i>	hiu plen, hiu lonjor, merak bulu, cucut lanjaman	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
40	<i>Carcharhinus caudatus</i>	hiu lanjaman	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
41	<i>Carcharhinus tjutjot</i>	hiu lanjaman	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
42	<i>Carcharhinus leucas</i>	hiu buas, cucut bekeman	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
43	<i>Carcharhinus limbatus</i>	hiu kejen, merak bulu, cucut lanjaman, hiu lanyam	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
44	<i>Carcharhinus macrotis</i>	hiu aron	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
45	<i>Carcharhinus melanopterus</i>	hiu mada, kluyu karang, hiu karang sirip hitam	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
46	<i>Carcharhinus obscurus</i>	merak bulu, cucut lanjaman, hiu lanyam	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
47	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	hiu teteri, cucut lanjaman	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
48	<i>Carcharhinus sealei</i>	cucut lanjaman	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
49	<i>Carcharhinus signatus</i>	hiu kertas	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
50	<i>Carcharhinus sorrah</i>	mungsing, merak bulu, cucut lanjaman, lanyam	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
51	<i>Carcharhinus tilsoni</i>	<i>australian blacktip shark</i>	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
52	<i>Carcharhinus falciformis</i>	hiu lanjaman, hiu kejen	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
53	<i>Carcharhinus longimanus</i>	hiu koboi	Appendiks II	Tidak Dilindungi	

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
54	<i>Rhizoprionodon spp.</i>		Appendiks II	Tidak Dilindungi	
55	<i>Rhizoprionodon acutus</i>	hiu pisang	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
56	<i>Rhizoprionodon oligolinx</i>	hiu pilus	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
57	<i>Rhizoprionodon taylori</i>	hiu pilus	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
58	<i>Rhizoprionodon macrorhyncos</i>		Appendiks II	Tidak Dilindungi	
59	<i>Sphyrna spp.</i>	hiu martil	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
60	<i>Sphyrna lewini</i>	hiu martil	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
61	<i>Sphyrna mokarran</i>	hiu martil	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
62	<i>Sphyrna zygaena</i>	hiu martil	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
Pari					
63	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	pari gergaji lancip	Appendiks I	Tidak Dilindungi	
64	<i>Pristis pristis</i>	pari gergaji gigi besar	Appendiks I	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 1/2021
65	<i>Pristis clavata</i>	pari gergaji kerdil	Appendiks I	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 1/2021
66	<i>Pristis zijsron</i>	pari gergaji hijau	Appendiks I	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 1/2021
67	<i>Glaucostegus spp.</i>	pari kikir	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
68	<i>Rhina ancylostoma</i>	pari kupu-kupu, pari barong	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
69	<i>Manta alfredi</i>	pari manta karang	Appendiks II	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 4/2014
70	<i>Manta birostris</i>	pari manta oseanik	Appendiks II	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 4/2014
71	<i>Mobula spp.</i>	pari mobula	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
72	<i>Potamotrygon albimaculata</i>	pari air tawar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
73	<i>Potamotrygon henlei</i>	pari air tawar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
74	<i>Potamotrygon jabuti</i>	pari air tawar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
75	<i>Potamotrygon leopoldi</i>	pari air tawar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
76	<i>Potamotrygon marquesi</i>	pari air tawar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
77	<i>Potamotrygon signata</i>	pari air tawar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
78	<i>Potamotrygon wallacei</i>	pari air tawar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
79	<i>Paratrygon aiereba</i>	pari air tawar (Colombia)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
80	<i>Potamotrygon</i> spp.	pari air tawar (brazil)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
81	<i>Potamotrygon constellata</i>	pari air tawar (Colombia)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
82	<i>Potamotrygon magdalenae</i>	pari air tawar (Colombia)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
83	<i>Potamotrygon motoro</i>	pari air tawar (Colombia)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
84	<i>Potamotrygon orbignyi</i>	pari air tawar (Colombia)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
85	<i>Potamotrygon schroederi</i>	pari air tawar (Colombia)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
86	<i>Potamotrygon scobina</i>	pari air tawar (Colombia)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
87	<i>Potamotrygon yepezi</i>	pari air tawar (Colombia)	Appendiks III	Tidak Dilindungi	
88	<i>Rhynchobatus</i> spp.	pari kekeh, pari liong bun, pari lontar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
89	<i>Rhynchobatus australiae</i>	pari kekeh, pari liong bun, pari lontar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
90	<i>Rhynchobatus springeri</i>	pari kekeh, pari liong bun, pari lontar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
91	<i>Rhynchobatus laevis</i>	pari kekeh, pari liong bun, pari lontar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
92	<i>Rhinobatos</i> spp.		Appendiks II	Tidak Dilindungi	
93	<i>Rhinobatos borneensis</i>	pari gitar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
94	<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>	jimbaran <i>guitarfish</i> , pari gitar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
95	<i>Rhinobatos penggali</i>	pari gitar	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
Teripang					

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
96	<i>Holothuria fuscogilva</i>	teripang susu putih	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
97	<i>Holothuria nobilis</i>	teripang susu koro	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
98	<i>Holothuria whitmaei</i>	teripang susu hitam	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
99	<i>Isostichopus fuscus</i>		Appendiks III	Tidak Dilindungi	
100	<i>Thelenota</i> spp.		Appendiks II	Tidak Dilindungi	
101	<i>Thelenota ananas</i>	teripang nanas, nenas	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
102	<i>Thelenota anax</i>	teripang donga, duyung, babi	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
103	<i>Thelenota rubralienata</i>	teripang bati	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
Ikan Sturgeon					
104	<i>Acipenseriformes</i> spp.	ikan sturgeon	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
105	<i>Acipenser brevirostrum</i>	ikan sturgeon	Appendiks I	Tidak Dilindungi	
106	<i>Acipenser sturio</i>	ikan sturgeon	Appendiks I	Tidak Dilindungi	
107	jenis ikan yang termasuk dalam Appendiks CITES lainnya				

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

DAFTAR JENIS IKAN YANG MEMILIKI KEMIRIPAN / *LOOK ALIKE SPECIES* DENGAN JENIS IKAN DILINDUNGI
DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
Hiu		
1	<i>Carcharias taurus</i>	hiu anjing
2	<i>Chaenogaleus macrostoma</i>	hiu pilus, hiu kacang
3	<i>Cirrhigaleus barbifer</i>	<i>mandarin dogfish</i> , hiu tinggam hitam, hiu taji
4	<i>Dalatias licha</i>	cucut botol
5	<i>Deania calcea</i>	hiu botol monyong
6	<i>Galeocerdo cuvier</i>	hiu macan
7	<i>Galeorhinus galeus</i>	<i>school shark, tope shark,</i> <i>snapper shark, soupfin</i> <i>shark</i>
8	<i>Glyphis glyphis</i>	<i>bizant river shark</i>
9	<i>Halaelurus maculosus</i>	<i>indonesian speckled</i> <i>catshark</i> , hiu tokek
10	<i>Hemigaleus microstoma</i>	hiu kacang
11	<i>Hemipristis elongata</i>	hiu monas
12	<i>Hemitriakis indroyonoi</i>	hiu meong
13	<i>Heptranchias perlo</i>	hiu areuy, hiu kucing
14	<i>Hexanchus griseus</i>	hiu tahu putih

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
15	<i>Hexanchus nakamurai</i>	hiu minyak, hiu areuy, hiu kucing
16	<i>Hydrolagus novaezelandiae</i>	hiu hantu gelap
17	<i>Iago garricki</i>	<i>longnose houndshark</i> , hiu karang
18	<i>Isistius brasiliensis</i>	<i>cookiecutter shark</i>
19	<i>Nebrius ferrugineus</i>	hiu gedok, hiu bisu, hiu bodok, hiu tawny
20	<i>Odontaspis ferox</i>	hiu macan pasir
21	<i>Orectolobus leptolineatus</i>	hiu wobbegong, hiu kodok
22	<i>Paragaleus randalli</i>	hiu pasir
23	<i>Paragaleus tengi</i>	hiu musang gigi lurus
24	<i>Pseudocharchias kamoharai</i>	hiu tongar
25	<i>Squatina legnota</i>	hiu kodok
26	<i>Stegostoma tigrinum</i>	<i>zebra shark</i> , hiu tutul
27	<i>Zameus squamulosus</i>	hiu beurit
28	<i>Atelomycterus spp.</i>	
29	<i>Atelomycterus baliensis</i>	hiu tokek, <i>bali catshark</i>

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
30	<i>Atelomycterus erdmanni</i>	hiu tokek, <i>spotted belly catshark</i>
31	<i>Atelomycterus marmoratus</i>	hiu tokek, <i>coral catshark</i>
32	<i>Chimaera</i> spp.	hiu hantu
33	<i>Hemigaleus</i> spp.	
34	<i>Hemigaleus australiensis</i>	hiu kacang
35	<i>Centrophorus</i> spp.	
36	<i>Centrophorus atromarginatus</i>	hiu botol, hiu minyak
37	<i>Centrophorus granulosus</i>	<i>gulper shark</i> , hiu botol, hiu taji, hiu minyak
38	<i>Centrophorus isodon</i>	<i>blackfin gulper shark</i> , hiu botol, hiu taji, hiu minyak
39	<i>Centrophorus longipinnis</i>	<i>lowfin gulper shark</i> , hiu botol, hiu taji, hiu minyak
40	<i>Centrophorus moluccensis</i>	hiu botol danten
41	<i>Centrophorus squamosus</i>	hiu taji, hiu minyak
42	<i>Cephaloscyllium</i> spp.	
43	<i>Cephaloscyllium pictum</i>	hiu lebar
44	<i>Chiloscyllium</i> spp.	
45	<i>Chiloscyllium griseum</i>	hiu bongol
46	<i>Chiloscyllium hasselti</i>	hiu bongo
47	<i>Chiloscyllium indicum</i>	hiu tokek pasir

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
48	<i>Chiloscyllium plagiosum</i>	cucut dolok
49	<i>Chiloscyllium punctatum</i>	hiu batu, hiu gedok
50	<i>Mustelus</i> spp.	
51	<i>Muscelus antarcticus</i>	hiu pasir
52	<i>Mustelus schmitti</i>	hiu hidung landai
53	<i>Mustelus lenticulatus</i>	<i>rig shark</i> , <i>spotted estuary smoothhound</i>
54	<i>Mustelus widodoi</i>	hiu kacang, cucut lender
55	<i>Squalus</i> spp.	
56	<i>Squalus acanthias</i>	hiu botol
57	<i>Squalus edmundsi</i>	<i>edmund's spurdog</i> , hiu senget
58	<i>Squalus hemipinnis</i>	<i>indonesian shortsnout dogfish</i> , hiu botol, hiu taji
59	<i>Squalus nasutus</i>	<i>western longnose spurdog</i> , hiu botol, hiu taji
Pari		
60	<i>Aetobatus ocellatus</i>	
61	<i>Bathytoshia lata</i>	
62	<i>Fluvitrygon kittipongi</i>	
63	<i>Hemitrygon parvonigra</i>	
64	<i>Megatrygon microps</i>	

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
65	<i>Narcine baliensis</i>	pari listrik
66	<i>Pteroplatytrygon violecea</i>	<i>pelagic stingray</i>
67	<i>Taeniurops meyeri</i>	<i>bloctched stingray</i> , pari bubur, pari ubur-ubur
68	<i>Telatrygon biasa</i>	pari toka toka
69	<i>Aetomylaeus</i> spp.	
70	<i>Aetomylaeus maculatus</i>	pari burung
71	<i>Aetomylaeus nichofii</i>	<i>banded eagle ray</i> , pari burung
72	<i>Aetomylaeus vespertilio</i>	
73	<i>Ateobatus</i> spp.	
74	<i>Ateobatus flagellum</i>	pari burung
75	<i>Ateobatus narinari</i>	pari burung
76	<i>Brevitrygon</i> spp.	
77	<i>Brevitrygon heterura</i>	<i>dwarf whiplay</i>
78	<i>Brevitrygon javaensis</i>	<i>javan whiplay</i>
79	<i>Gymnura</i> spp.	
80	<i>Gymnura poecilura</i>	pari kelelawar
81	<i>Gymnura zonura</i>	pari kelelawar
82	<i>Hemitrygon</i> spp.	
83	<i>Hemitrygon bennetti</i>	<i>bennett's stingray</i>
84	<i>Hemitrygon fluviourum</i>	pari sungai
85	<i>Himantura</i> spp.	
86	<i>Himantura australis</i>	<i>pari macan</i>
87	<i>Himantura uarnak</i>	pari macan
88	<i>Himantura undulata</i>	pari macan
89	<i>Maculabatis</i> spp.	

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
90	<i>Maculabatis gerrardi</i>	pari bintang
91	<i>Maculabatis macrura</i>	pari bintang
92	<i>Maculabatis pastinacoides</i>	pari duri
93	<i>Neotrygon</i> spp.	
94	<i>Neotrygon australiae</i>	pari kembang
95	<i>Neotrygon caeruleopunctata</i>	pari kembang
96	<i>Neotrygon orientalis</i>	
97	<i>Pastinachus</i> spp.	
98	<i>Pastinachus ater</i>	pari ekor sapi
99	<i>Pastinachus gracilicaudus</i>	pari bendera, pari sungai
100	<i>Pastinachus solocirostris</i>	pari bendera
101	<i>Pastinachus stellurostris</i>	pari bendera
102	<i>Pateobatis</i> spp.	
103	<i>Pateobatis fai</i>	pari tembaga
104	<i>Pateobatis jenkinsii</i>	pari duri
105	<i>Pateobatis uarnacoides</i>	pari tanjung
106	<i>Rhinoptera</i> spp.	
107	<i>Rhinoptera javanica</i>	pari elang
108	<i>Rhinoptera jayakari</i>	pari burung
109	<i>Taeniura</i> spp.	
110	<i>Taeniura lymma</i>	pari totol, pari merica
111	<i>Urogymnus</i> spp.	
112	<i>Urogymnus asperrimus</i>	pari duren
113	<i>Urogymnus granulatus</i>	<i>mangrove whiplay</i> , <i>pari sapi</i>
114	<i>Urogymnus lobistoma</i>	pari lumpur, pari tanjung

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
Teripang		
115	<i>Pearsonothuria graeffei</i>	bintik merah, gombyok, sutra, cera duri, gemuk, bati, donga, teripang pisang
116	<i>Phyllophorella spiculata</i>	teripang bola
117	<i>Actinopyga</i> spp.	
118	<i>Actinopyga bannwarthi</i>	teripang sepatu
119	<i>Actinopyga caerulea</i>	teripang kossong
120	<i>Actinopyga echinites</i>	kunyit, ladu-ladu, kapok, bilado, billala, kassi, teripang raja
121	<i>Actinopyga lecanora</i>	batu, balibi, hitam, teripang koro susu
122	<i>Actinopyga mauritiana</i>	buntal, ballang ulu, teripang sepatu
123	<i>Actinopyga miliaris</i>	kapok, lotong, gamet, sepatu, hitam, teripang kapuk
124	<i>Apostichopus</i> spp.	
125	<i>Apostichopus japonicus</i>	teripang kawasa
126	<i>Apostichopus nigripunctatus</i>	teripang bola

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
127	<i>Bohadschia</i> spp.	
128	<i>Bohadschia argus</i>	ular mata, gamat bati, bintik, cempedak, patola
129	<i>Bohadschia marmorata</i>	teripang kawasa, olo-olok, getah putih, pulut, benang, krido polos
130	<i>Bohadschia ocellata</i>	teripang bintik
131	<i>Bohadschia subrubra</i>	teripang bintik, kapok
132	<i>Bohadschia vitiensis</i>	olok-olok, gatta, gama, polos, teripang kridou
133	<i>Holothuria</i> spp.	
134	<i>Holothuria arenicola</i>	teripang kepala putih
135	<i>Holothuria atra</i>	lakling hitam, hitam, dara, keeling, cera, teripang kapsul
136	<i>Holothuria albiventer</i>	teripang kunyit
137	<i>Holothuria imitans</i>	teripang coklat
138	<i>Holothuria cinerascens</i>	<i>zanga fleur</i>
139	<i>Holothuria coluber</i>	lakling hitam, hitam, dara, keeling, cera, teripang kapsul

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
140	<i>Holothuria conusalba</i>	
141	<i>Holothuria edulis</i>	teripang dada, cera, perut, lakling merah, talking, batu keeling
142	<i>Holothuria excellens</i>	teripang hitam
143	<i>Holothuria flavomaculata</i>	red snakefish
144	<i>Holothuria fuscocinerea</i>	coklat, lakling coklat, teripang parean
145	<i>Holothuria fuscopunctata</i>	teripang susu putih, kuning, kunyit
146	<i>Holothuria hilla</i>	teripang batuna
147	<i>Holothuria impatiens</i>	teripang pulut
148	<i>Holothuria leucospilota</i>	getah, cera, jepun, keeling, talengko, teripang cera merah
149	<i>Holothuria lessoni</i>	ugai, gosok, teripang ogai
150	<i>Holothuria notabilis</i>	
151	<i>Holothuria pardalis</i>	
152	<i>Holothuria perficax</i>	
153	<i>Holothuria rigida</i>	kebo, puti, teripang pisang

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
154	<i>Holothuria scabra</i>	teripang gosok, pasir, buang kulit, putih, kamboa
155	<i>Holothuria turriscelsa</i>	teripang hitam
156	<i>Stichopus</i> spp.	
157	<i>Stichopus chloronotus</i>	teripang jepung, japon, jepun
158	<i>Stichopus depressus</i>	teripang gosok
159	<i>Stichopus naso</i>	teripang bintik, teripang gamat
160	<i>Stichopus herrmanni</i>	teripang gamet, emas, gamet kacang, taikongkong
161	<i>Stichopus horrens</i>	teripang kacang goreng, taikongkong, kacang, susu, rengget
162	<i>Stichopus ludwigi</i>	teripang sepatu
163	<i>Stichopus monotuberculatus</i>	teripang gamet pace
164	<i>Stichopus noctivagus</i>	gamat, teripag talengkong
165	<i>Stichopus ocellatus</i>	teripang gamat
166	<i>Stichopus pseudohorrens</i>	teripang duri
167	<i>Stichopus quadrifasciatus</i>	teripang gamat

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
168	<i>Stichopus variegatus</i>	gamet, kasur, taikongkong, anjing, kapok, gama, teripang karet duri
169	<i>Stichopus vastus</i>	tkk, gamet, gamet pace, kacang goring, teripang coklat
Karang Lunak (Soft Coral)		
Octocoralia		
170	<i>Alcyonium</i> spp.	tanganan
171	<i>Anthelia</i> sp.	awut campur
172	<i>Capnella</i> sp.	karang muda kenya
173	<i>Cespitularia</i> spp.	awut pipa
174	<i>Cladiella</i> sp.	karang muda bulu
175	<i>Dendronephthya divaricata</i>	karang muda seroja merah
176	<i>Dendronephthya</i> spp.	seroja merah
177	<i>Efflatounaria</i> sp.	awut pulsa palsu
178	<i>Ellisella</i> spp.	
179	<i>Klyxum</i> sp.	karang muda colt
180	<i>Lemnalia</i> sp.	karang muda pohon
181	<i>Menella</i> sp.	
182	<i>Nepthea</i> sp.	karang muda cemara
183	<i>Paralemnalia</i> sp.	

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
184	<i>Rumphella aggregata</i>	
185	<i>Sansibia</i> spp.	awut kecil
186	<i>Scleronephthya</i> spp.	karang muda air merah
187	<i>Umbellulifera</i> spp.	karang muda seroja strawberi
188	<i>Heteroxenia</i> spp.	
189	<i>Heteroxenia elizabethae</i>	awut pipa bulat
190	<i>Litophyton</i> spp.	seroja coklat
191	<i>Litophyton arboreum</i>	karang muda air
192	<i>Lobophytum</i> spp.	karang muda mawar
193	<i>Lobophytum pauciflorum</i>	karang muda mawar kecil hijau
194	<i>Sarcophyton</i> spp.	payungan
195	<i>Sarcophyton ehrenbergi</i>	payungan
196	<i>Sarcophyton elegans</i>	payungan
197	<i>Sarcophyton trocheliophorum</i>	payungan
198	<i>Sinularia</i> spp.	
199	<i>Sinularia asterolobata</i>	karang muda campur besar
200	<i>Sinularia brassica</i>	karang muda campur kuping jari karang muda campur sikat
201	<i>Sinularia dura</i>	karang muda campur kuping

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
202	<i>Sinularia flexibilis</i>	karang muda campur kaktus
203	<i>Sinularia mollis</i>	karang muda campur kaktus
204	<i>Sinularia polydactyla</i>	karang muda campur kemonceng
205	Xenia spp.	awut pulsa
206	<i>Xenia umbellata</i>	awut pulsa
Polip		
207	<i>Cerveera</i> spp.	polip hujan
208	<i>Cornularia</i> sp.	
209	Briareum spp.	akar bahar
210	<i>Briareum stechei</i>	akar bahar kelapa hijau
211	Clavularia spp.	polip cengkeh hijau
212	<i>Clavularia star</i>	polip bintang
213	<i>Clavularia star</i>	polip cengkeh
214	<i>Clavularia viridis</i>	polip cengkeh
215	Pachyclavularia spp.	
216	<i>Pachyclavularia violacea</i>	polip bintang
Zoantharia		
217	<i>Epizoanthus</i> spp.	polip kayu
218	<i>Neozoanthus</i> sp.	polip kayu
219	<i>Palythoa</i> spp.	polip kancing
220	<i>Parazoanthus</i> spp.	
221	<i>Parazoanthus gracilis</i>	polip kuning
222	<i>Parazoanthus</i> spp.	
223	<i>Protopalythoa</i> spp.	polip kancing
224	Zoanthus spp.	polip warna

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
225	<i>Zoanthus sociatus</i>	polip pasir warna
Jamur		
226	<i>Actinodiscus</i> sp.	
227	<i>Amplexidiscus</i> spp.	jamur mangkok
228	<i>Discosoma</i> spp.	jamur
229	Rhodactis spp.	
230	<i>Rhodactis inchoata</i>	jamur mata sapi merah
231	<i>Rhodactis indosinensis</i>	jamur rambut
232	Ricordea spp.	jamur ricordea
233	<i>Ricordea yuma</i>	jamur jerawat
Tunicata		
234	Polycarpa spp.	spon tunicate
235	<i>Polycarpa aurata</i>	spon monyet
Sponge		
236	<i>Collosporgia auris</i>	spon biru datar
237	<i>Heliochondria</i> spp.	spon kuning
238	<i>Halichondria</i>	sponge
239	<i>Stylotella aurantum</i>	spon kuning
240	Haliclona spp.	sponge biru
241	<i>Haliclona fulva</i>	spon kuning
Lainnya		
242	<i>Artificial Live Rock</i>	karang, substrat buatan
243	<i>Chlorodesmis</i> spp.	lumut lumut
Anemon		
244	<i>Condylastis gigantea</i>	

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
245	<i>Epicystis crucifer</i>	
246	<i>Eriathus</i> sp.	
247	<i>Girostorna</i> spp.	
248	<i>Heterodactyla hemprichii</i>	anemon rambut
249	<i>Phyllodiscus semoni</i>	anemon api
250	<i>Phymanthus</i> sp.	anemon halus
251	<i>Pseudocorynactis</i> sp.	anemon matahari
252	<i>Cerianthus</i> spp.	anemon seriantus hitam, ijo neon, orens, ungu
253	<i>Cerianthus membranaceus</i>	anemon seriantus
254	<i>Cerianthus mortenseni</i>	anemon sariantus warna
255	<i>Cerianthus orientalis</i>	anemon seriantus
256	<i>Cryptodendrum</i> spp.	anemon pizza
257	<i>Cryptodendrum adhaesivum</i>	anemon perekat
258	<i>Entacmaea</i> spp.	anemon jagung
259	<i>Entacmaea quadricolor</i>	anemon jagung coklat, ijo, merah
260	<i>Heteractis</i> spp.	anemon badut, anemon pakis
261	<i>Heteractis auroa</i>	anemon pakis
262	<i>Heteractis crispa</i>	anemon susu

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
263	<i>Heteractis magnifica</i>	anemon clown, anemon pelet
264	<i>Heteractis malu</i>	anemon susu, anemon pasir
265	<i>Macrodactyla</i> spp.	anemon model
266	<i>Macrodactyla doreensis</i>	anemon model, pantat merah/merah violet/merah kuning, pink
267	<i>Radianthus</i> spp.	
268	<i>Radianthus crispa</i>	anemon pasir
269	<i>Radianthus kenti</i>	
270	<i>Radianthus malu</i>	
271	<i>Radianthus ritteri</i>	
272	<i>Radianthus spec</i>	
273	<i>Stchodactyla</i> spp.	anemon karpet
274	<i>Stichodactyla gigantea</i>	anemon karpet
275	<i>Stichodactyla haddoni</i>	anemon karpet pendek hijau metalik
276	<i>Stchodactyla helianthus</i>	
277	<i>Stichodactyla martensii</i>	anemon karpet strip
278	<i>Stichodactyla</i> spp.	anemon karpet
279	<i>Stichodactyla tapetum</i>	anemon karpet mini
Alga Dan Porifera		

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
280	<i>Caulerpa racemosa</i>	anggur laut hijau
281	<i>Caulerpa sertulariodes</i>	rumput asam
282	<i>Haliclona</i> sp.	spon biru

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
283	<i>Halymenia</i> sp.	rumput merah
284	jenis ikan <i>look alike species</i> lainnya	

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

DAFTAR JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN
2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

No	Nama Ilmiah	Nama Umum
1	<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	arwana brazil, arwana silver

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

PERSYARATAN PERIZINAN PERMOHONAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI) BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN

No	Jenis Persyaratan	Teknis Persyaratan
1.	Dokumen Permohonan SIPJI untuk Kegiatan Berusaha	1. Surat Permohonan SIPJI a. ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; b. menyebutkan jenis SIPJI yang dimohonkan; c. permohonan hanya untuk satu Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan; d. memuat informasi tempat dan waktu surat permohonan dibuat; e. ditandatangani oleh pemohon (yang merupakan pemilik atau penanggung jawab perusahaan sesuai akta/surat kuasa); dan f. diunggah ke laman https://oss.go.id/. 2. Proposal Permohonan a. nama Jenis Ikan/kelompok jenis ikan yang dimohonkan (nama umum, nama latin dan/atau nama lokal); b. status konservasi Jenis Ikan/kelompok jenis ikan yang dimohonkan; c. tujuan pemanfaatan (sesuai dengan jenis SIPJI yang dimohonkan); d. sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau yang akan dimiliki; e. asal-usul Jenis Ikan/kelompok jenis ikan yang akan dimanfaatkan (hasil pengambilan dari alam dan/atau hasil pengembangbiakan); f. sistem pengelolaan air, jika Jenis Ikan/kelompok jenis ikan yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup); g. perhitungan jumlah sumber daya Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan, dan h. jumlah dan kualifikasi tenaga terampil yang dimiliki dan/atau yang akan dimiliki; dan i. diunggah ke laman https://oss.go.id/. 3. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi a. substansi surat menyatakan kebenaran atas data yang disampaikan; b. ditandatangani oleh pemohon dan menggunakan materai senilai Rp10.000,- ; dan c. diunggah ke laman https://oss.go.id/.

		4. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan a. permohonan verifikasi lapangan ditujukan kepada Kepala BPSPL b. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan memuat: i. nama petugas verifikasi lapangan; ii. nama penanggung jawab; iii. waktu pelaksanaan verifikasi lapangan; iv. alamat verifikasi lapangan; v. Jenis Ikan/kelompok Jenis Ikan yang dimohonkan; vi. jenis SIPJI yang dimohonkan; vii. asal usul Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan; viii. sarana dan prasarana yang dimiliki; ix. sumber daya manusia yang dimiliki. c. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan ditandatangani oleh petugas verifikasi lapangan, perwakilan pemohon dan diketahui oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT d. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan yang telah disetujui oleh pemohon dan petugas verifikasi lapangan serta Kepala UPT diunggah ke laman https://oss.go.id/. 5. Dokumen NIB a. pemohon telah melakukan registrasi dan memiliki NIB pada laman OSS; b. pada dokumen NIB telah tercantum KBLI pemanfaatan jenis ikan (0315x dan 46xxx atau 47xxx) untuk SIPJI Perdagangan, dengan jenis ikan hasil pengambilan alam; c. pada dokumen NIB telah tercantum KBLI pemanfaatan jenis ikan (0327x dan 46xxx atau 47xxx) untuk SIPJI Perdagangan dan Pengembangbiakan, dengan jenis ikan hasil pengembangbiakan; d. alamat yang tercantum dalam KBLI pada NIB harus sesuai dengan alamat permohonan Verifikasi Lapangan; e. Dokumen NIB yang telah tercantum KBLI dimaksud diunduh dari laman OSS kemudian diunggah ke laman https://oss.go.id/ sebagai salah satu persyaratan penerbitan SIPJI.
--	--	---

		6. Data dukung penguasaan atas fasilitas dan lahan yang dimiliki, dapat berupa : a. Sertifikat bangunan atas nama Pemohon; b. Surat Perjanjian Sewa atas nama Lembaga/Pemohon; c. Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dengan Pemohon; atau d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); atau e. Dokumen lainnya.
2.	Dokumen Permohonan SIPJI untuk Kegiatan Non-Berusaha	1. Surat Permohonan a. pemohon menyampaikan berkas permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal cq Direktur; b. Surat permohonan dapat disampaikan melalui PTSA KKP, UPT B/L PSPL Lingkup Ditjen PKRL atau email/<i>hotline</i> pelayanan Direktorat KSG; c. unduhan berkas permohonan SIPJI disimpan dalam folder yang diberi identitas sesuai nama pemohon dan nomor surat permohonan. 2. Proposal Permohonan a. nama Jenis Ikan/kelompok jenis ikan yang dimohonkan (nama umum, nama latin dan/atau nama lokal); b. status konservasi Jenis Ikan/kelompok jenis ikan yang dimohonkan; c. tujuan pemanfaatan (sesuai dengan jenis SIPJI yang dimohonkan); d. sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau yang akan dimiliki; e. asal-usul Jenis Ikan/kelompok jenis ikan yang akan dimanfaatkan (hasil pengambilan dari alam dan/atau hasil pengembangbiakan); f. sistem pengelolaan air, jika Jenis Ikan/kelompok jenis ikan yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup); g. perhitungan jumlah sumber daya Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan, dan h. jumlah dan kualifikasi tenaga terampil yang dimiliki dan/atau yang akan dimiliki 3. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi a. substansi surat menyatakan kebenaran atas data yang disampaikan; b. ditandatangani oleh pemohon dan menggunakan materai senilai Rp10.000,-

		4. Persyaratan Khusus Untuk SIPJI Penelitian dan Pengembangan melampirkan: a. Surat rekomendasi atau tanggapan ilmiah yang dikeluarkan oleh Otoritas Keilmuan dalam hal melibatkan pihak asing dalam pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi; b. Klirens Etik yang dikeluarkan oleh BRIN dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi; dan c. <i>Material Transfer Agreement</i> dan Perjanjian Kerjasama dengan lembaga Indonesia dalam hal melibatkan pihak asing dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi. 5. Data dukung penguasaan atas fasilitas dan lahan yang dimiliki, dapat berupa : a. Sertifikat bangunan atas nama Pemohon; b. Surat Perjanjian Sewa atas nama Lembaga/Pemohon; c. Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dengan Pemohon; atau d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); atau e. Dokumen lainnya.
--	--	--

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

PROSEDUR PERMOHONAN KUOTA PENGAMBILAN ALAM
BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN JENIS IKAN DILINDUNGI TERBATAS
BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

1. Penetapan Kuota Pengambilan Nasional		
1.1.	Ketentuan Umum	a. kuota pengambilan nasional ditetapkan untuk jenis Ikan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks II CITES; b. kuota pengambilan nasional ditetapkan di setiap provinsi untuk tujuan perdagangan oleh Direktur Jenderal; c. kuota pengambilan nasional paling sedikit memuat informasi tentang: nama ilmiah, nama umum, jumlah (ekor), dan lokasi pengambilan/pendaratan (Provinsi); dan d. kuota pengambilan nasional yang akan dipergunakan untuk tujuan perdagangan, dikelompokkan menjadi: 1. kuota pemanfaatan langsung; dan 2. kuota kebutuhan khusus benih dan indukan.

1.2.	Pengusulan Kuota Pengambilan Nasional	a. Kepala UPT menyampaikan surat permintaan usulan kuota pengambilan tahun berikutnya kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dan pemilik SIPJI Pengembangbiakan, paling lambat pada minggu ke-4 bulan Juli dan dilengkapi dengan data dukung; b. Pelaku usaha menyampaikan surat usulan kuota pengambilan ke Kepala UPT dilengkapi dengan data dukung. Pengajuan usulan paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus dan dilengkapi dengan data dukung; c. Data dukung yang disampaikan oleh pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri kepada Kepala UPT untuk jenis ikan hasil pengambilan dari alam oleh armada sendiri dan/atau hasil pembelian dari nelayan mitra (nelayan SIPJI), paling sedikit memuat informasi tentang: 1. nama spesies (ilmiah dan umum); 2. jenis produk jenis produk yang saat ini diperdagangkan; 3. volume (ekor); 4. nama kapal dan tonase; 5. nama pemilik kapal atau nahkoda; 6. alat tangkap yang digunakan; 7. waktu pendaratan (tanggal, bulan, tahun); 8. lokasi pendaratan (nama pelabuhan); dan 9. lokasi penangkapan (fishing ground). d. Data dukung yang disampaikan oleh pemilik SIPJI Pengembangbiakan berupa proposal rencana pengembangbiakan, paling sedikit memuat informasi tentang: 1. nama spesies (ilmiah dan umum); 2. luasan area pengembangbiakan (m2); 3. padat tebar (ekor/m2); 4. teknologi pengembangbiakan yang dipergunakan (tradisional, semi-intensif atau intensif); 5. estimasi SR sampai dengan panen; 6. estimasi ukuran panen; dan 7. estimasi waktu pengembangbiakan dari penebaran benih sampai dengan panen (bulan). e. Kepala UPT melakukan kompilasi semua usulan kuota pengambilan yang diajukan pelaku usaha di setiap provinsi; f. Kepala UPT menyampaikan surat dan rekapitulasi usulan kuota pengambilan di setiap provinsi sesuai wilayah kerja kepada Direktur dengan ketentuan:
------	---------------------------------------	---

		1. Diterima oleh Direktur paling lambat minggu ke-3 bulan Agustus tahun berjalan; 2. Memuat informasi nama jenis (ilmiah dan umum), jumlah (ekor), lokasi penangkapan/pendaratan (provinsi); 3. Memuat informasi peruntukan pemanfaatan langsung atau kebutuhan khusus benih/indukan.
1.3.	Penetapan Kuota Pengambilan Nasional	a. Penetapan kuota pengambilan nasional oleh Direktur Jenderal dilakukan setelah menerima surat rekomendasi ilmiah dari SA; b. Jumlah kuota pengambilan yang ditetapkan mempertimbangkan rekomendasi ilmiah SA, dengan pertimbangan tertentu jumlah yang ditetapkan dapat lebih rendah dari jumlah yang direkomendasikan; c. Jumlah kuota pengambilan yang ditetapkan paling sedikit memuat dua peruntukan, yaitu: 1. pemanfaatan langsung; dan 2. kebutuhan khusus benih dan indukan. d. Kuota pengambilan nasional memuat informasi tentang nama spesies (nama ilmiah dan nama umum), jumlah (ekor), lokasi pengambilan (provinsi), dan informasi tambahan yang diperlukan.

2. Penetapan Kuota Pengambilan ke Pelaku Usaha pada Setiap Provinsi		
2.1.	Ketentuan Umum	a. Pembagian kuota pengambilan dilakukan oleh Kepala UPT; b. Pembagian kuota pengambilan oleh Kepala UPT dilakukan setelah penetapan kuota pengambilan nasional; c. Pembagian kuota pengambilan di setiap provinsi tidak boleh melebihi kuota pengambilan nasional di provinsi tersebut; d. Pembagian kuota pengambilan ditetapkan dalam bentuk individu utuh dengan satuan ekor; e. Pembagian kuota pengambilan di setiap provinsi hanya kepada pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri yang memohonkan; f. Terhadap jenis ikan tertentu yang jumlah kuota pengambilannya rendah di provinsi tertentu, maka penetapan pembagian kuota pengambilannya dilakukan sejumlah 100% (seratus persen) sebagai apresiasi kepada pelaku usaha yang memohonkan dengan realisasi kuota paling tinggi untuk kelompok jenis ikan yang sama pada tahun sebelumnya. Batasan jumlah rendah ditetapkan oleh tim evaluasi pembagian kuota di masing-masing UPT, berdasarkan rasio jumlah kuota dan banyaknya pelaku usaha; g. Kuota pengambilan untuk tujuan perdagangan dapat dimanfaatkan untuk perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, benih pembesaran / ranching dan indukan pengembangbiakan; h. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk yang bersumber dari kuota pengambilan, alokasi kuota yang belum terbagi di setiap provinsi akan dipublikasikan dalam sistem aplikasi e-SAJI dan dapat diakses oleh pelaku usaha pemilik SIPJI; i. Khusus untuk jenis ikan hiu dan pari, pembagian kuota pengambilan dilakukan dalam bentuk hidup dan derivat (sirip, daging, kulit dan tulang). Sebelum dilakukan pembagian kuota pengambilan dilakukan konversi dari individu utuh ke bentuk derivat dengan satuan kg; dan j. Pembagian kuota pengambilan dalam bentuk hidup untuk kebutuhan ornamental, dilakukan berdasarkan evaluasi kebutuhan produk dan jumlah pelaku usaha pemanfaat jenis ikan hidup di masing-masing provinsi.

2.2	Penetapan Pembagian Kuota Pengambilan ke Pelaku Usaha	a. Kepala UPT menyampaikan surat permintaan permohonan kuota pengambilan kepada pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dan/atau pemilik SIPJI Pengembangbiakan untuk pemanfaatan langsung dan untuk kebutuhan khusus benih dan indukan; b. Pelaku usaha menyampaikan permohonan kuota pengambilan; c. Kepala UPT menginventarisasi dan mengevaluasi permohonan kuota pengambilan; d. Kepala UPT menetapkan pembagian kuota pengambilan; dan e. Terhadap ikan yang mempunyai musim penangkapan tertentu, pembagian kuota pengambilan menyesuaikan dengan pola musim.
2.3	Permohonan Kuota Pengambilan oleh Pelaku Usaha	a. Surat permohonan kuota pengambilan ditujukan kepada Kepala UPT, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/pemilik SIPJI dan dilengkapi dengan kop surat perusahaan; b. Surat permohonan paling sedikit memuat informasi tentang: 1. Nama ilmiah (spesies/genus) dan nama umum jenis ikan yang dimohonkan; 2. Jumlah yang dimohonkan (ekor), khusus untuk jenis ikan hiu dan pari, jumlah yang dimohonkan disesuaikan dengan jenis produk yang akan diperdagangkan, menggunakan: 2.1. Satuan ekor untuk perdagangan hidup; 2.2. Satuan kg untuk bentuk derivat 3. Lokasi pengambilan yang mempertimbangkan tata ruang laut dan zonasi, kondisi habitat dan populasi, kawasan konservasi, wilayah masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal; 4. Lokasi pendaratan (nama dan alamat pelabuhan pendaratan); 5. Alat dan sarana pengambilan. c. Permohonan Kuota Pengambilan untuk pemanfaatan langsung dilengkapi lampiran berupa: 1. Salinan digital/fotokopi identitas kapal (nama kapal) dan identitas nelayan anggota berupa KTP dan/atau Kartu Nelayan untuk diregistrasikan kepada UPT dan menjadi bagian dari kuota pengambilan; 2. Dalam hal profesi nelayan anggota yang diregistrasikan bukan nelayan, maka permohonan dilengkapi dengan Surat Keterangan Nelayan dari Desa (Pemerintah setempat)

2.4	Penetapan Kuota Pengambilan ke Pelaku Usaha	a. Kuota Pengambilan jenis ikan kepada pelaku usaha di setiap provinsi ditetapkan melalui Surat Kepala UPT dengan lampiran daftar nelayan penangkap yang merupakan anggota dari pemilik SIPJI; b. Terhadap nelayan yang tercantum dalam lampiran kuota pengambilan, Kepala UPT menerbitkan kartu tanda pengenal nelayan anggota pemilik SIPJI (KTP SIPJI); c. KTP SIPJI berlaku sesuai dengan masa berlaku SIPJ; dan d. Pemanfaatan Kuota Pengambilan kelompok jenis hiu dan pari, setiap nelayan dapat menjadi anggota dari satu atau lebih dari pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri.
2.5	Penetapan Pembagian Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Langsung	a. Penetapan Pembagian Kuota Pengambilan Tahap I 1. Jumlah Kuota Pengambilan yang dibagikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kuota pengambilan di provinsi tersebut atau sejumlah yang dimohonkan dalam hal total jumlah permohonan kurang dari 50% (lima puluh persen); 2. Pembagian Kuota Pengambilan dilakukan pada bulan Januari atau setelah penetapan kuota pengambilan nasional; 3. Pelaku usaha yang dapat memohonkan Kuota Pengambilan adalah pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri yang terbit paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya; 4. Tata cara dan formulasi pembagian kuota pengambilan ke pelaku usaha: 4.1. menentukan jumlah kuota yang akan dibagi, yaitu 50% (lima puluh persen) dari kuota pengambilan di provinsi tersebut; 4.2. menentukan nilai rata-rata dengan cara membagi jumlah kuota yang akan dibagi dengan jumlah pemohon; 4.3. merekap usulan kuota pengambilan dari masing-masing pemohon; 4.4. kuota yang dibagikan tidak boleh melebihi jumlah yang dimohonkan oleh pelaku usaha; 4.5. pemohon yang memohonkan kuota lebih rendah dari nilai rata-rata, akan memperoleh kuota sesuai permohonan; 4.6. pemohon yang memohonkan kuota melebihi angka rata-rata, akan memperoleh sejumlah angka rata-rata dan ditambah hasil pembagian dari sisa kuota yang tidak terbagi; dan 4.7. sisa kuota yang tidak terbagi tersebut dibagi kepada semua pemohon yang melebihi angka rata-rata, dan seterusnya.

		5. terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan kuota pada tahun sebelumnya namun tidak menyampaikan usulan kuota pengambilan, hanya dapat memperoleh kuota pengambilan Tahap I maksimal sejumlah 50% (lima puluh persen) dari nilai rata-rata; 6. terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan kuota pengambilan tahun sebelumnya dengan realisasi sampai dengan minggu ke-3 bulan Desember kurang dari 50% (lima puluh persen), hanya dapat memperoleh kuota pengambilan Tahap I maksimal sejumlah 80% (delapan puluh persen) dari nilai rata-rata; 7. terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan kuota pengambilan tahun sebelumnya dan tidak merealisasikan kuota, maka tidak dapat mengajukan permohonan kuota pengambilan pada Tahap I tahun berikutnya; dan 8. terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan kuota pengambilan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak merealisasikan kuota, maka tidak dapat mengajukan permohonan kuota pengambilan selama 1 (satu) tahun berikutnya. b. Penetapan Pembagian Kuota Pengambilan Tahap II 1. Jumlah kuota yang dibagikan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari total kuota pengambilan di provinsi tersebut, ditambah dengan sisa kuota Tahap I yang tidak terbagi; 2. Pembagian kuota dilakukan pada bulan Juli tahun berjalan; 3. Pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri yang dapat memohonkan: 3.1. pelaku usaha yang telah mendapatkan kuota Tahap I dengan realisasi sampai dengan minggu ke-3 Juni paling sedikit telah mencapai 50% (lima puluh persen); 3.2. pelaku usaha baru pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri terbit paling lambat minggu ke-2 Juni tahun berjalan; dan 3.3. pelaku usaha yang belum mendapatkan kuota pengambilan untuk jenis ikan yang dimohonkan pada tahap sebelumnya (bukan karena sanksi).
--	--	--

2.6	Penetapan Pembagian Kuota Pengambilan untuk Kebutuhan Khusus Benih dan Indukan	Tahapan Penetapan Pembagian Kuota - penetapan pembagian kuota pengambilan benih dan indukan ke pelaku usaha dilakukan dalam 1 tahap sejumlah 100% (seratus persen) dari total kuota di masing-masing provinsi; dan - penetapan pembagian kuota pengambilan benih dan indukan dilakukan pada awal bulan Januari atau setelah ditetapkan kuota pengambilan nasional di provinsi tersebut.
-----	--	---

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah